

**KOMPARASI PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA DAN UNI EROPA**
**COMPARISON OF PERSONAL DATA PROTECTION REGULATION IN
INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION**

Syafira Agata Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : syafiraagata@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ramadhani, Syafira Agata. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (Januari 2021).

ABSTRAK

Historiografi teknologi informasi dan komunikasi membawa manusia ke kehidupan yang bersifat buatan (*Artificial Reality*) yang memiliki implikasi yang lebih luas, termasuk diantaranya perlindungan data pribadi. Urgensitas mengenai perlindungan data pribadi yang masuk ranah privat semakin mengemuka dengan adanya kasus-kasus kebocoran data seperti yang dialami oleh Facebook dan memberi dampak negatif karena terdapat pengguna yang berasal dari Indonesia yang juga terkena kebocoran tersebut. Ditilik dari pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia masih terdiaspora di banyak peraturan perundang-undangan. Unifikasi dalam bentuk RUU Perlindungan Data Pribadi pun belum terealisasi. Padahal, banyak aspek yang perlu diperhatikan yang mana dalam hal ini penulis akan melakukan perbandingan hukum dengan GDPR yang berlaku di Uni Eropa. Setelah dibandingkan, ternyata terdapat beberapa hal vital yang belum sempurna atau belum ada dalam pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: GDPR, Perlindungan Data Pribadi, Uni Eropa

ABSTRACT

The historiography of information and communication technology brings humans to artificial reality that has broader implications, including the protection of personal data. The urgency regarding the protection of personal data that entered the private sphere is increasingly raised by cases of data leaks such as those experienced by Facebook and negatively impacted because there are users from Indonesia who are also affected by the leak. Judging from personal data protection arrangements in Indonesia are still presented in many laws and regulations. Unification in the form of a Personal Data Protection Bill has not been realized. In fact, many aspects need to be considered which in this case the author will make a comparison of the law with the General Data Protection Regulation (GDPR) that applies in the European Union. After comparison, it turns out that there are some vital things that are not perfect or do not yet exist in personal data protection regulation in Indonesia.

Keywords: GDPR, Personal Data Protection, The European Union

A. PENDAHULUAN

Perkembangan yang signifikan dari Sistem Informasi melahirkan bentuk dunia lain yang disebut dengan Dunia Maya. Dunia Maya merupakan realitas buatan (*Artificial Reality*) yang tampil sebagai realitas baru. Banyak konsekuensi logis yang terjadi dengan kehidupan manusia modern saat ini yang memanfaatkan realitas buatan tersebut dalam berbagai bidang misalnya transaksi yang dilakukan secara daring. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui sarana Dunia Maya.¹ Dunia Maya atau yang juga disebut dengan *Cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner yang mana di dalamnya setiap orang dapat melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru yaitu artifisial.²

Dunia Maya dalam historiografinya berawal dari penemuan internet secara tidak sengaja di tahun 1969 dengan lahirnya ARPANET, suatu proyek eksperimen Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama DARPA (Department of Defense Advanced Research Project Agency) yang pada awalnya memiliki misi yang sederhana yaitu mengeksplorasi teknologi jaringan yang menghubungkan antara peneliti kala itu dengan berbagai sumber daya yang letaknya jauh dari lokasi penelitian seperti sistem komputer dan pangkalan data yang besar.³ Internet pada awalnya hanya digunakan secara terbatas untuk kepentingan militer dan pertahanan yang menghubungkan manusia melalui komputer.⁴ Melalui penelitian tersebut, perkembangan internet sebagai suprastruktur jaringan tumbuh dengan pesat tidak hanya untuk keperluan militer dan pertahanan namun juga dapat digunakan untuk kepentingan komersial. Beberapa penemuan penting lahir dari cikal bakal internet seperti TCP/IP sebagai protokol standar penggunaan internet, *remote access*, surat elektronik, diskusi melalui *Newsgroup*, teknologi WWW, hingga website (*Domain Name System*)⁵ serta data pribadi yang akan dibahas.

¹ Akh. Mardani, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas: Perubahan Perilaku Konsumen dan Kontestasi Tanda di Dunia Maya*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2017, p.23.

² Yasraf Amir Piliang, *Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*, Jurnal Sosioteknologi, Edisi 27, Tahun 11 (Desember 2012), p.145.

³ Tracy LaQuey, *Sahabat Internet*, Penerbit ITB, Bandung, 1997, p.1-2.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.267.

⁵ Siti Rohaya, *Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya*, Penerbit Penerbit Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, p.2-4.

Konstruksi regulasi terkait perlindungan data pribadi yang termasuk dalam lingkup privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia. Nomenklatur tentang privasi setidaknya dapat ditemui KUHP yang memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat-surat⁶ dan larangan memasuki tanah/properti pribadi.⁷ Memaknai privasi sebagai suatu hak yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia.⁸ Sehingga urgensi perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.

Hal demikian tidak hanya posisi Indonesia sebagai negara hukum⁹, namun juga persepsi atas Perlindungan data pribadi yang berhubungan dengan konsep privasi, yang mana konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi, karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Hal demikian tidak lepas dari penanaman nilai ekonomi terhadap sebuah data, sehingga data pribadi sering pula dikatakan sebagai suatu aset atau komoditi. Data pribadi merupakan data yang bernilai ekonomis karena di zaman digitalisasi dalam konsep Revolusi Industri 4.0, data merupakan tambang yang lebih berharga dibandingkan emas ataupun minyak.¹⁰ Tapi yang menjadi permasalahan, apakah pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia sudah matang? Sehingga di dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa?

⁶ Lihat Pasal 431 KUHP.

⁷ Lihat Pasal 167 ayat (1) KUHP.

⁸ Lihat Pasal 28G UUD 1945.

⁹ Menurut Arief Sidharta, Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal, yaitu 1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). 2. Berlakunya asas kepastian hukum. 3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similibus* atau *Equality before the Law*), 4. Berlakunya Asas demokrasi. Dan 5 Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan, dalam B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3, Tahun II (November 2004), p.124-125.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, p.3. Lihat juga M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*, Penerbit Dian Ariesta, Jakarta, 2004, p.9. Menurut Branscomb, *Information is the Lifeblood that sustain political, social and business decision*, dalam Anne W. Branscomb, *Global Governance of Global Networks: "A survey of Transborder Data Flows in Transition"*, Vanderbilt Law Review, Vol.36 (1983), p.985. dalam Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi.

B. PEMBAHASAN

Kasus penyalahgunaan data oleh *Facebook* adalah refleksi bahwa data pribadi pengguna merupakan aset berharga dan bernilai yang sangat rentan disalahgunakan terutama oleh perusahaan pengelola data pribadi. Dalam kasus *Facebook*, adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah disalahgunakannya data pribadi pengguna *Facebook* tanpa izin yang mana jumlah pengguna yang disalahgunakan datanya mencapai angka 87 juta pengguna. Penyalahgunaan data tersebut dilakukan oleh Cambridge Analytica, yang secara tidak layak digunakan data pribadinya oleh perusahaan konsultan politik tersebut. Sebagian besar pengguna yang datanya disalahgunakan berasal dari pengguna *Facebook* di Amerika Serikat, serta Indonesia termasuk tiga besar negara yang penggunanya menjadi korban.¹¹ Tidak hanya itu, laporan kebocoran data *Facebook* juga terjadi berkali-kali. Di akhir tahun 2019, diperkirakan sebanyak 267 juta data pengguna bocor dengan indikasi adanya pesan singkat spam dan penipuan.¹²

Pengelolaan data pribadi pengguna merupakan polemik yang masih dibahas dan diperdebatkan saat ini, khususnya perlindungan hukum yang memadai terhadap pengguna sebagai konsumen. Data berkaitan erat dengan Kepercayaan Daring (*Online Trust*) sebagai tonggak penentu keamanan, yang apabila disalahgunakan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pengguna.¹³ Menurut Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa risiko nyata yang berkaitan dengan data dalam pengelolaan *Start-Up* khususnya berbasis *Financial Technology*, misalnya risiko pencurian data, penyalahgunaan data yang pada umumnya dilakukan oleh *Online Shop*, data privasi yang ada di dalam *Database* yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab (*dataloss*).¹⁴

¹¹ Andina Librianty, *Indonesia Juga Jadi Korban Skandal Penyalahgunaan Data Facebook*, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3427933/indonesia-juga-jadi-korban-skandal-penyalahgunaan-data-facebook>, diakses pada 19 Januari 2021, jam 22.01 WIB.

¹² Virdita Rizki Ratriani, *Bocor Lagi, 267 Juta Data Pengguna Facebook Diduga untuk SMS Spam dan Penipuan*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/163000765/bocor-lagi-267-juta-data-pengguna-facebook-diduga-untuk-sms-spam-dan?page=all>, diakses pada 19 Januari 2021, jam 22.02 WIB.

¹³ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol.4, No.1 (2018), p.89.

¹⁴ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk., *Perlindungan Konsumen pada Fintech – Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Penerbit OJK, Jakarta, 2017, p.24-33.

Penggunaan data sebetulnya merupakan hal yang umum dilakukan oleh layanan *Online* yang bersifat tidak berbayar (*Free Use*). Namun, sebagian besar pendapat menyatakan bahwasanya layanan tersebut tidak benar-benar gratis, namun dibayar (ditukar) oleh pengguna dengan data pribadi pengguna, yang mana data tersebut pada umumnya berupa preferensi aktivitas yang menjadi rujukan dalam periklanan tertarget.¹⁵ Namun, konsekuensi itu justru menabrak perlindungan data privasi sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh negara tepatnya melalui Pasal 28F dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis juga menegaskan bahwasanya konstitusi memberikan perlindungan data sebagai salah satu bentuk penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam bentuk perlindungan privasi.¹⁶ Permasalahan lain adalah adanya potensi *Spam* yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna layanan, yang mana *Spam* merupakan metode iklan murah dengan memanfaatkan data.¹⁷

Secara internasional, perlindungan data pribadi terdapat di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pada Pasal 12 UDHR yang menegaskan bahwasanya “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interview or attacks.*”¹⁸ yang maknanya adalah kita harus memahami bawasannya Data Pribadi adalah data dan informasi yang berkenaan dengan kehidupan individu serta juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pada intinya, Privasi (*Privacy*) merupakan hak yang harus dilindungi dan hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya.¹⁹

¹⁵ Budi Raharjo, *Starting Up*, Penerbit PT Insan Indonesia, Bandung, 2016, p.29.

¹⁶ Ana Sofa Yukung, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech*, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol.VIII, Ed.16 (2018), p.5.

¹⁷ Brahma Astagiri, *Spamming dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Yuridika, Vol.25, No.1 (Januari-April 2010), p.89.

¹⁸ R. N. Rudi Natamiharja dan M. Stefany, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, Prodigy Jurnal Perundang-undangan, Vol.7, No.2 (2019).

¹⁹ F. N. Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021), p.530.

1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan secara terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama ialah pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”*.

Kemudian terdapat pula pengaturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwasannya *“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik”*. Pengaturan lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pengaturan mengenai data pribadi juga secara terpisah-pisah dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan data pribadi dalam konteks hukum positif Indonesia. Namun menurut penulis, pengaturan yang terpisah-pisah ini belum mencerminkan pengaturan yang ideal. Terlebih, RUU Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini belum direalisasikan.

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa

GDPR (General Data Protection Regulation) adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Karenanya, aturan ini berlaku secara universal baik bagi perusahaan Uni Eropa maupun Perusahaan Asing selama mereka melakukan pengambilan dan pengelolaan data dari masyarakat Uni Eropa. GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016 namun baru berlaku mulai 25 Mei 2018.²⁰ Peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka, dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses dan menyimpan data pengguna mereka.²¹

Regulasi ini juga merupakan bentuk revisi serta pembaharuan dari regulasi sebelumnya yaitu *Data Protection 95/46/EC* yang membahas mengenai penggunaan informasi identitas pribadi (*Personally Identifiable Information* atau PII) konsumen di negara-negara dalam lingkup Uni Eropa. Kompleksitas teknologi yang berevolusi sejalan dengan adanya perkembangan zaman menyebabkan regulasi tersebut dianggap belum lengkap karena belum mencakup penggunaan data-data pada ponsel pintar dan media sosial sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas penggunaan, pengelolaan maupun penyalahgunaan data-data yang ada di gawai maupun media sosial. Pada akhirnya, tujuan dari pembaharuan regulasi sebelumnya yaitu *Data Protection 95/46/EC* menjadi regulasi baru yaitu GDPR adalah untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen (pengguna layanan) di semua *platform* termasuk ponsel pintar dan media sosial, setelah sebelumnya data tersebut berada di bawah kendali perusahaan yang telah mengumpulkan data.²² Hal inilah yang mencerminkan pengaturan ideal perlindungan data pribadi.

²⁰ Human Rights Watch, *Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa*, diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234>, diakses pada 19 Januari 2021, jam 23.32 WIB.

²¹ Human Rights Watch, *Ibid.*

²² Groupe Figaro CCM Benchmark, *GDPR, UU Perlindungan Data Uni Eropa*, diakses dari <https://id.ccm.net/faq/1440-gdpr-uu-perlindungan-data-uni-eropa>, diakses pada 20 Januari 2021, jam 20.05 WIB.

Dalam substansinya, GDPR dalam hal ini menetapkan beberapa syarat mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan terhadap data pribadi pengguna dengan menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan terhadap data tersebut. Dalam hal ini juga termasuk menetapkan standar enkripsi, permintaan persetujuan konsumen, menetapkan berapa lama data dapat disimpan perusahaan dan meminta perusahaan-perusahaan untuk melindungi data tersebut melalui desain beserta keseluruhan pemberlakuan pengaturan yuridisnya.

Aturan ini memiliki pandangan terhadap data pribadi sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang hidup yang dapat diidentifikasi. Data pribadi dilindungi dengan cara apapun tidak mementingkan cara penyimpanan data tersebut baik tertulis maupun secara digital. Pada intinya, semua data dilindungi oleh GDPR. "Data pribadi" menurut GDPR dalam pengertiannya secara luas yaitu "setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.". Jenis data-data pribadi yang diatur dan dilindungi oleh GDPR diantaranya adalah nama, *Internet Protocol Address* atau *IP Address* (alamat), gambar/foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan dan detail informasi medis. Peraturan tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk dapat meminta kembali salinan data mereka, hak untuk memilih keluar dari sistem data dan hak agar data mereka dihapus.²³

Kemudian terkait sistem yang dibuat dibawah aturan GDPR ini, semua anggota Uni Eropa wajib membentuk instansi yang menjalankan urusan mengenai perlindungan data atau petugas perlindungan data yang disebut dengan Data Protection Officer atau disebut juga DPA (*Data Protection Agency*). DPA merupakan lembaga pemerintah independen yang melakukan supervisi terhadap implementasi peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. DPA dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran dalam GDPR.²⁴ Dalam implementasinya, DPA bertanggung jawab untuk melakukan manajemen penggunaan data dan juga sebagai kontak utama dengan otoritas perlindungan data Uni Eropa. Direktif baru ini memiliki tugas besar untuk mengontrol bagaimana cara perusahaan berkomunikasi terhadap konsumen (pengguna layanan) dan bagaimana perusahaan mengelola data.

²³ Groupe Figaro CCM Benchmark, *Op.Cit.*.

²⁴ Uni Eropa, *The General Data Protection Regulation 2016/697*, Article 6 paragraph (1).

Pelaksanaan pemenuhan dan kepatuhan peraturan itu juga dijalankan oleh Direktif Perlindungan Data dengan menyediakan infrastruktur hukum yang memastikan hak-hak konsumen atas data pribadi mereka dan memastikan dihukumnya setiap pelanggaran yang dilakukan.²⁵ Dalam pembahasan pada tulisan ini yang menjadi fokus penulis adalah substansi aturan GDPR yang mengatur mengenai penghapusan data yang biasa disebut “*Right to Forgotten*”²⁶. Hak tersebut merupakan hak yang diberikan kepada pemilik data pribadi untuk meminta data mengenai dirinya yang berada dibawah kendali pengelola data untuk dapat dihapus dan dimusnahkan.

Dalam pengaturan GDPR ini, terdapat beberapa hal penting yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk dibandingkan dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat IP (lokasi), gambar/foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan dan detail medis.²⁷ Yang kedua adalah adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi.²⁸ Yang ketiga adalah adanya pengawas pengelola data.²⁹ Dan yang keempat adalah adanya standardisasi formulir *Privacy Policy*.³⁰

Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan rangkaian pengaturan data pribadi yang telah dijelaskan diatas, belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi yang dapat dilakukan penghapusan. Adapun konsepsi teknis dari data pribadi juga belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tidak adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini juga merupakan implikasi dari tidak adanya lembaga khusus dan independen yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan data oleh penyelenggara layanan. Serta tidak adanya standardisasi bentuk *Privacy Policy* yang seragam.

²⁵ Groupe Figaro CCM Benchmark, *Op.Cit.*

²⁶ Rofiq Hidayat, *Yuk Simak, Perlindungan Data Pribadi yang Tersebar di Beberapa UU*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu/>, diakses pada 20 Januari 2021, jam 20.10 WIB.

²⁷ Uni Eropa, *The General Data Protection Regulation 2016/697*, Article 17 paragraph (1).

²⁸ Uni Eropa, *The General Data Protection Regulation 2016/697*, Article 17 paragraph (3).

²⁹ Uni Eropa, *The General Data Protection Regulation 2016/697*, Article 36-37.

³⁰ Rianto Astono, *Apa Itu GDPR?*, diakses dari <https://riantoastono.com/apa-itu-gdpr/>, diakses pada 20 Januari 2021, jam 20.10 WIB.

C. PENUTUP

Regulasi di Indonesia terkait dengan penghapusan data pribadi dirasa masih belum mengakomodasi perkembangan zaman dalam segi ekonomi. Walau telah diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016, namun perihal penghapusan data pribadi di Indonesia masih berada pada titik kekosongan hukum di beberapa sektor apabila memperhatikan ketentuan di yang berlaku di Uni Eropa (GDPR) seperti makna dan jenis dari Data Pribadi, standarisasi Peraturan Perusahaan, dan ketentuan terkait dengan notifikasi telah dihapusnya data pribadi. Sektor-sektor demikian mengakibatkan praktik pengelolaan data di Indonesia berada pada titik yang tidak dapat diawasi seperti dalam kasus Facebook yang mana beberapa pengguna Media Sosial Facebook yang merupakan Warga Negara Indonesia menjadi korban penyalahgunaan data karena dalam yurisdiksi hukum Indonesia belum ada pengaturan yuridis yang dapat mengatur, mengawasi dan memberi sanksi atas penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

Maka GDPR sebagai salah satu peraturan yang mengatur tentang pengelolaan data (salah satunya adalah penghapusan data privasi) menjadi *Urgent* untuk diperhatikan dalam pembaharuan hukum terkait penghapusan data di Indonesia. Substansi norma dalam GDPR merupakan norma yang lebih cocok diterapkan di Indonesia karena terdapat jaminan perlindungan data pribadi yang jauh lebih baik. Selain itu, mekanisme penghapusan data pribadi berdasarkan permohonan pengguna juga dilakukan dengan lebih mangkus dan sangkil karena tidak perlu melalui proses pengadilan seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam koordinat hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- LaQuey, Tracy. 1997. *Sahabat Internet*. (Bandung: Penerbit ITB).
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Napitupulu, Sarwin Kiko, dkk.. 2017. *Perlindungan Konsumen pada Fintech – Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. (Jakarta: Penerbit Otoritas Jasa Keuangan).
- Raharjo, Budi. 2016. *Starting Up*. (Bandung: Penerbit PT Insan Indonesia).
- Rohaya, Siti. 2008. *Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya*. (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga).
- Sanusi, M. Arsyad. 2004. *Teknologi Informasi & Hukum E-commerce*. (Jakarta: Penerbit Dian Ariesta).

Jurnal

- Astagiri, Brahma. *Spamming dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Yuridika. Vol.25. No.1 (Januari-April 2010).
- Branscomb, Anne W.. *Global Governance of Global Networks: "A survey of Transborder Data Flows in Transition"*. Vanderbilt Law Review. Vol.36 (1983).
- Khansa, F. N.. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Natamiharja, R. N. Rudi dan M. Stefany. *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*. Prodigy Jurnal Perundang-undangan. Vol.7. No.2 (2019).
- Piliang, Yasraf Amir. *Masyarakat Informasi dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial*. Jurnal Sositologi. Edisi 27. Tahun 11 (Desember 2012).
- Rosadi, Sinta Dewi dan Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Jurnal Veritas et Justitia. Vol.4. No.1 (2018).
- Sidharta, B. Arief. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Jurnal Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Edisi 3. Tahun II (November 2004).
- Yuking, Ana Sofa. *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Era Bisnis Fintech*. Jurnal Hukum dan Pasar Modal. Vol.VIII. Ed.16 (2018).

Karya Ilmiah

- Mardani, Akh.. 2017. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas: Perubahan Perilaku Konsumen dan Kontestasi Tanda di Dunia Maya*. Tesis. (Surabaya: Universitas Airlangga).

Website

- Astono, Rianto. *Apa Itu GDPR?*. diakses dari <https://riantoastono.com/apa-itu-gdpr/>. diakses pada 20 Januari 2021.
- Groupe Figaro CCM Benchmark. *GDPR, UU Perlindungan Data Uni Eropa*. diakses dari <https://id.ccm.net/faq/1440-gdpr-uu-perlindungan-data-uni-eropa>. diakses pada 20 Januari 2021.
- Hidayat, Rofiq. *Yuk Simak, Perlindungan Data Pribadi yang Tersebar di Beberapa UU*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu/>, diakses pada 20 Januari 2021.
- Human Rights Watch. *Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa*. diakses dari <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/320234>. diakses pada 19 Januari 2021.
- Librianty, Andina. *Indonesia Juga Jadi Korban Skandal Penyalahgunaan Data Facebook*. diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3427933/indonesia-juga-jadi-korban-skandal-penyalahgunaan-data-facebook>. diakses pada 19 Januari 2021.
- Ratriani, Virdita Rizki. *Bocor Lagi, 267 Juta Data Pengguna Facebook Diduga untuk SMS Spam dan Penipuan*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/163000765/bocor-lagi-267-juta-data-pengguna-facebook-diduga-untuk-sms-spam-dan?page=all>. diakses pada 19 Januari 2021.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.
- Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- The General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/697.